

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah”. Dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro El-Manahij kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik nasabah agar dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan untuk ekonomi keluarganya. Dengan mekanisme dalam penyaluran dananya berbasis pembiayaan syariah dengan menggunakan akad Qard dan ju'alah senilai 3% per tahun. Dalam penyaluran pembiayaannya menggunakan prinsip tanggung renteng, tanggung renteng tersebut adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorang maupun khusus untuk menanggung pembayaran anggota

kelompoknya. Serta persyaratan yang tidak berbelit-belit dan mudah.

2. Model Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro berupa pendampingan yang diberikan pada saat proses PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) sebelum menjadi nasabah dan pendampingan kelompok Halmi (Halaqah Mingguan) yaitu setelah menjadi nasabah. Dalam pemberian pemberdayaan tersebut, yaitu pengenalan terkait pelatihan wajib kelompok, Bank Wakaf Mikro, akad pembiayaan yang digunakan biaya angsuran yang dibayarkan, pembinaan agama, pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga yang disampaikan pada saat proses pendampingan tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro dapat membantu pendapatan ekonomi keluarga, akan tetapi

alangkah baiknya Bank Wakaf Mikro juga bisa meningkatkan pelaku usaha untuk bisa menciptakan produk olahan itu sendiri, dengan cara memberikan pelatihan usaha pembuatan produk yang dapat meningkatkan *soft skill* para pelaku usaha mikro.

2. Perlu adanya kajian yang membahas tentang pembuatan laporan keuangan untuk para pelaku usaha mikro dalam proses halmi (halaqah mingguan). Adanya laporan keuangan itu sangat dibutuhkan untuk sebuah usaha sekalipun orang yang masih awam. Minimal adanya laporan keuangan tersebut bisa mengetahui laba atau keuntungan dari hasil penjualan. Sehingga tidak ada lagi keuntngan yang tercampur dengan modal.
3. Adanya ekspansi tempat untuk pemberian pembiayaan di lokasi yang berbeda dengan radius lebih dari 5 km dari lokasi Bank Wakaf Mikro yang bertempat di pondok pesantren Manahijussadat.

4. Penambahan anggota supervisor pada Bank Wakaf Mikro El-Manahij sebagai upaya untuk mempermudah kinerja pada saat proses Halmi (halaqah mingguan) dengan lokasi yang berbeda.
5. Pembuatan kuisisioner oleh Bank Wakaf Mikro untuk para nasabah sebagai bahan evaluasi yang diberikan setiap satu bulan sekali. Sebagai upaya untuk evaluasi bersama. Sehingga dengan adanya ini, bisa sama-sama saling mengevaluasi baik yang diberikan pembiayaan ataupun yang memberikan pembiayaan untuk bisa meningkatkan kualitas yang diharapkan, baik untuk nasabah ataupun Bank Wakaf Mikro itu sendiri.